

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERBEDAAN  
HASIL DANA ZAKAT BAZNAS REJANG LEBONG  
DAN BAZNAS KEPAHANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)



**OLEH**

**INTAN TRI UTAMI  
NIM. 16631053**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP  
2020**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Intan Tri Utami mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: "**Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Hasil Dana Zakat BAZNAS Rejang Lebong Dan BAZNAS Kepahiang**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Curup, 2020

**Dosen Pembimbing I**



**Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag**  
NIP. 195501111974031003

**Dosen Pembimbing II**



**Sri Wihidayati, M.H**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Tri Utami

Nomor Induk Mahasiswa : 16631053

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 2 juni 2020

Penulis  
  
Intan Tri Utami  
NIM. 16631053





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21020 Hp. 082186121778 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN  
Curup Grup, fakultassyariahdanekonomiislamstaincurup.blogspot.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: ~~662~~/In.34/FT/PP.00.9/7/2020

Nama : **Intan Tri Utami**  
NIM : **16631153**  
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Perbankan Syari'ah**  
Judul : **Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Hasil Dana Zakat  
BAZNAS Rejang Lebong Dan BAZNAS Kepahiang**

Telah dimuquasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 30 Juni 2020**  
Pukul : **14.00 – 15.30 WIB**  
Tempat : **Gedung Munaqosah Syari'ah dan Ekonomi Islam Ruang 1 IAIN  
Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) dalam bidang Syariah dan Ekonomi Islam.

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**

**Dr. Busman Edyar, MA**  
NIP. 197504062011011002

**Penguji I,**

**H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. Ma**  
NIP. 197504092009011004

**Sekretaris,**

**Ratih Komala Dewi, M.M**  
NIP. 199006192018012001

**Penguji-II,**

**Hendrianto, M.Ag**  
NIDN. 2010098702

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yusafri, M.Ag**  
NIP. 197002021998031007

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrohmaanirrohiim**


Segala puji bagi Allah yang maha kuasa karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyusun karya tulis ini, kemudian tak lupa pula penulis ucapkan shalawat beserta salam kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya karena berkat beliau pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun skripsi ini disusun dalam rangkai memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah (PS).

Peneliti sangat menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsi menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo M.Ag dan Umi Sri Wihidayati M.H sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd sebagai Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Civitas Akademik IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama peneliti menuntut ilmu di IAIN Curup.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dan menjadi amal yang soleh disisinya. Peneliti sebagai manusia biasa tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalam.

Curup,  
Penulis  
  
**Intan Tri Utami**

## **MOTTO**

*HIDUP INI SEPERTI SEPEDA AGAR TETAP SEIMBANG KAU HARUS  
TERUS BERGERAK DAN INGATLAH KESUKSESAN HANYA DAPAT  
DIRAIH DENGAN SEGALA UPAYA DAN USAHA YANG DISERTAI  
DO'A.*

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrohim, Skripsi yang berharga ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT tuhan semesta alam.
- Kedua orang tua saya Ayahanda Camci Saputra dan ibunda Nila Nirwana tercinta, yang telah mendidik saya, dari saya dalam buaian hingga sampai sekarang ini, restu dan do'a yang selalu dicurahkan kepada saya yang tak terhingga.
- Untuk kakek saya Zulkarnain Dan nenek saya Arya yang selalu menjaga dan mensupport setiap apa saja yang saya lakukan
- Untuk adik saya Cecep Maulana Abriza, Fahri Maulana Dwi Putra yang selalu memberikan warna dan kebahagiaan ditengah-tengah keluarga, canda tarwa yang selalu menghiasi keluarga besar kami dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.
- Untuk wak saya Evi Susanti, Hamka, Darmen, Irma yang selalu memberikan saya motivasi
- Teruntuk dosen pembimbing saya yaitu bapak Prof.Dr. Budi Kisworo M.Ag Umi Sri Wihidayati M.H dan bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd selaku dosen PA saya yang telah bersabar dalam membimbing saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
- Sahabat-sahabat saya Silvi Permatasari, Mia Kurnia, Intan Karimah, Intan Nurlian Elisa, Putri Handayani, Kareza Minarti, Adinda Sarah , Triza Monita, Septi Noparisa yang selalu pandai dalam menciptakan tarwa, canda, semangat dan saling menasehati selama masa perkuliahan.
- Untuk almameter merahku Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Kepada dosen-dosen saya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan untuk saya.
- Untuk semua kawan-kawan seperjuangan saya perbankan syariah angkatan 2016.
- Dan untuk sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini dan yang telah memberikan saya arti kehidupan.

## **FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERBEDAAN HASIL DANA ZAKAT BAZNAS REJANG LEBONG DAN BAZNAS KEPAHIANG**

### **Abstrak:**

Sumber penerimaan Negara yang dapat diambil di Negara Islam adalah zakat. Zakat telah terbukti berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. BAZNAS Rejang Lebong dengan rata-rata pendapatan Rp. 2.492.120.656, dan pada BAZNAS Kepahiang dengan rata-rata pendapatan Rp.308.411.977. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi perbedaan hasil dana zakat BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang tahun 2017-2018-2019 kemudian bagaimana strategi BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang dalam meningkatkan pendapatan dana zakat. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini tentang faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan hasil dana zakat BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang. Kemudian penelitian menghubungkan setiap kategorinya itu dengan ciri masing-masing, menyederhanakannya, kemudian menarik kesimpulan di mana hal itu dilakukan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya perbedaan hasil dana zakat disebabkan karena beberapa faktor yakni jumlah penduduk Rejang Lebong lebih banyak di bandingkan Kepahiang, BAZNAS Rejang Lebong sudah melakukan kerja sama dengan pemerintah dengan mewajibkan PNS untuk membayar zakat dengan ketentuan 2,5%, tingkat kesadaran masyarakat Rejang Lebong lebih tinggi untuk membayar zakat walaupun masih ada masyarakat yang tidak membayar zakat di BAZNAS, UPZ BAZNAS Rejang Lebong sudah dilakukan secara aktif dengan cara para amil mendatangi *muzzaki* secara langsung dan ini telah dilakukan sejak lama, dan langsung melakukan sosialisasi. Kerjasama dan pemanfaatan rekening agar mendapatkan dana zakat yang besar, sedangkan BAZNAS Kepahiang masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat ke BAZNAS Kepahiang, kurangnya pengetahuan tentang zakat, dan masyarakat banyak yang membayar zakat kepada saudaranya ataupun tetangganya, masih banyak UPZ yang pasif dibandingkan yang aktif, penjemputan dana zakat dan pemanfaatan rekening baru dilakukan sejak tahun 2019 begitupula dengan pemanfaatan rekening, BAZNAS Kepahiang belum melakukan kerja sama dengan pemerintah. Strategi BAZNAS Rejang lebong dan BAZNAS Kepahiang dalam meningkatkan pendapatan dana zakatnya semua instansi sama-sama melakukan sosialisasi, memerhatikan sumber daya manusia, pemanfaatan rekening, penjemputan dana zakat, dan kerja sama yang dilakukan masing-masing instansi.

**Kata Kunci: BAZNAS, Strategi, Perbedaan Pendapatan, Zakat,**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	8
G. Definisi Operasional .....	10
H. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Strategi .....	18
B. Zakat.....	19
<b>BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI</b>	
A. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong .....	40
B. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang .....	55
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perbedaan Hasil Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang Tahun 2017-2018-2019 .....	68
B. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dan Kepahiang Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Dana Zakat..	81

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90

**Daftar Pustaka**

**Lampiran-Lampiran**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia lewat Nabi terakhir Muhammad SAW. Sebagai agama terakhir, umat Islam manusia wajib melaksanakan shalat, berpuasa dan zakat.<sup>1</sup> Terdapat sejumlah alternatif sumber penerimaan negara yang utama adalah zakat. sebagaimana bunyi firman Allah SWT dalam Al-quran surat At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S at-Taubah ayat 103)<sup>2</sup>*

Pada zaman keemasan Islam. zakat telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dilihat dari peranan zakat, berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, bahwa mayoritas masyarakat indonesia beragama Islam pada tahun 2019 potensi mencapai 87,17% dengan jumlah penduduk 239,89 juta jiwa.<sup>3</sup> Dalam hal ini terlihat bahwa terdapat kewaiban berupa zakat pada umat muslim di Indonesia. Disamping memang merupakan suatu kewajiban dan perintah agama.

---

<sup>1</sup> Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, (Curup; Lp2 Stain Curup , 2012.), h.4.

<sup>2</sup> Ulfa, *Azzahra al-qur'an aan Terjemahannya*, (Bogor: Syamsil al-Qur'an), h. 203.

<sup>3</sup> Viva Budy Kusnanda, *Http://Datanoks.Katadata.Co.Id*, (Di Akses 5 Oktober 2019),

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib di penuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang di kategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, Zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan Zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablun min allah*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah Zakat.<sup>4</sup>

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia Islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran Islam yang harus di tunaikan. Dan melaksanakannya adalah sebuah kewajiban setiap umat muslim, dan dengan begitu telah di pandang dosa bagi siapa saja yang meninggalkan, dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya. Dalam perbincangan perspektif fiqih pun, kewajiban Zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama', karena dasar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas baik berdasarkan al-Qur'an maupun Hadist Nabi. Ibadah ini harus dijalankan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan putaran (*haul*) dan jumlah (*nishab*) yang di tentukan, 2,5% emas dan perak, perdagangan 2,5% dari hasil pertanian dan perkebunan, sedangkan dari hasil peternakan, wujud dan jumlah Zakatnya bervariasi tergantung pada jenis

---

<sup>4</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta, 2008), h.1.

ternak yang dipelihara. Pembayaran Zakatnya juga telah diyakini sebagai bagian dari upaya membersihkan harta dari hak orang miskin.<sup>5</sup>

Jumhur ulama' baik Salaf maupun Khalaf berpendapat bahwa zakat harta wajib atas harta-harta yang memenuhi syarat-syarat. Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman rasulullah SAW, pada masa permulaan Islam, yaitu *naqdain* (emas dan perak), barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan riqaz (harta karun). Akan tetapi zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang telah akan memenuhi syarat-syarat wajib zakat, demikian menurut pendapat yang lebih rajih (kuat).

Fuqaha kontemporer telah membagi zakat harta dan pemasukan yang wajib dizakati ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi kedalam beberapa jenis yaitu *pertama*, harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang dagangan, barang-barang industri, kekayaan moneter, investasi, dan aktivitas-aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya. *Kedua* harta yang dirinya sendiri wajib dizakati, seperti *rikaz* (harta karun), hasil pertanian, buah-buahan, dan *al-maal al-mustafad* (harta yang diperoleh).<sup>6</sup>

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *maal* (zakat harta) dan zakat *nafs* (zakat jiwa) yang dalam masyarakat di kenal dengan zakat fitrah. Zakat *maal* (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah mempunyai jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

---

<sup>5</sup>Hafidhuddin Didin, *The Power Of Zakat*, (Malang: Uin- Malang, 2008), h.4.

<sup>6</sup>H.usein Syah.atah., *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Terj.Mujah.idin Muh.yan, (Jakarta: Kaslam Pustaka, 2005), h.29.

Sementara itu dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, pemanfaatan, keadilan kepastian hukum, tereintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisien pelayanan dalam pengolahan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi dan pengelolaan zakat secara profesional, ini merupakan salah satu diantaranya, juga merupakan dakwah bil haal yang sangat efektif. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut (BAZNAS) adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional, di dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi tata kerja Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota dinyatakan bahwa Bazan Amil Zakat Nasional provinsi dan pemerintah Kabupaten atau Kota dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten atau Kota.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pertama kali ditetapkan dengan keputusan Presiden No 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Ditinjau dari Undang-undang No. 38 tahun 1999 pengelolaan zakat, pada prinsipnya setiap Badan Amil zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah memenuhi ketentuan undang-undang tersebut, khususnya dalam aspek organisasi. Struktur organisasi mereka memadai untuk bergerak dalam penghimpun dan pendayagunaan zakat. Yang membedakan organisasi yang satu dengan yang

lainnya adalah keragaman modelnya yang lebih diwarnai oleh kultur dan perilaku masing-masing, ada yang memilih model birokrasi, model organisasi bisnis, model ormas, dan model tradisional.<sup>7</sup>

Pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di pusat merupakan satu sistem dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten atau kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang pengelolaan zakat secara normatif mengatur semua operator pengelolaan zakat melaksanakan tugas secara terintegritas di bawah koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta pembinaan dan pengawasan dari kementerian agama.

Senada dengan hal itu, pada Kabupaten Rejang Lebong terdapat badan amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan suatu Instansi yang mengolah dana zakat Kabupaten Rejang Lebong. Penghimpunan dana zakat berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong setiap tahunnya mengalami sedikit penurunan pada tahun 2017 jumlah penghimpunan sebesar Rp 2.556.300.169 dan pada tahun 2018 jumlah penghimpunan sebesar Rp 2.331.202.452 dan pada tahun 2019 pengumpulan dana zakat di badan amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong mengalami penurunan sehingga dana yang di dapatkan hanya 2.399.859.346

Sedangkan penghimpunan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang yang beralamatkan di Jl. M. Jun Kelurahan Sejangtung. Bahwa dana yang berhasil dihimpun pada tahun 2017 sebesar Rp.

---

<sup>7</sup>Umrotul Kh.asana, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press 2010, h.234.

284.654.158 dan pada tahun 2018 jumlah penghimpunan sebesar Rp 296.932.752 dan pada tahun 2019 di peroleh Rp. 343.649.081 yang diperoleh dari masyarakat terdiri dari PNS dan Non-PNS.

Jumlah penghimpunan zakat yang diperoleh oleh Kabupaten Rejang Lebong dan terdapat perbedaan yang cukup jauh. Padahal kedua instansi tersebut sama-sama merupakan badan amil zakat yang berada pada tingkat Kabupaten yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat miskin pada Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang.

Dan atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimanakah sesungguhnya *“Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Hasil Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong Dan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang”*

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari salah pengertian pembahasan ini, maka peneliti membatasi penelitian agar fokus terhadap judul penelitian yang membatasi masalahnya dari perbedaan pendapatan dana zakat yang dikumpulkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang dari tahun 2017-2018- 2019.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di ambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang tahun 2017-2018-2019?
2. Bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dan Kepahiang dalam meningkatkan pendapatan dana zakat?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui terjadi perbedaan hasil dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang tahun 2016-2018-2019.
2. Untuk mengetahui strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang dalam meningkatkan pendapatan dana zakat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis
  - a. Secara praktis hasil penelitian ini bisa di harapkan dapat memberikan suatu ide kepada masyarakat luas tentang pentingnya membayar zakat ke BAZNAS.
  - b. sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik mengangkat permasalahan serupa.

## 2. Manfaat teoritis

Secara teoritis untuk memberikan sumbangan karya ilmiah sebagai bentuk perkembangan mengenai peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan pendapatan dana zakat.

## F. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa kajian terdahulu penelitian di lakukan Budi Arsanti mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Pada tahun 2007 yaitu mengenai *Pengolahan Pada Lembaga Badan Amil Zakat Infaq Shodaoh (Lazis) Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul*. Yang menunjukkan bahwa dalam skripsi ini penyusun ingin mengetahui bagaimana pengelolaan zakat terutama zakat maal yang telah di lakukan oleh lembaga amil zakat infaq shadaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul sebagai lembaga yang berusaha amanah sesuai syariat Islam. Bagaimana pengumpulan dana zakat, pendistribusian pendayagunaan zakat serta pembangunan lembaga tersebut. Dengan sifat penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif dan melakukan interview kepada pengurus LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul yang di perkuat dengan data yang ada serta observasi terhadap instansi yang berkerja sama dengan LAZIS dalam hal ini PKU Muhammadiyah Cabang Wonosari, diketahui bahwa pengelolaan zakat maal yang dilakukan LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul selama ini telah cukup amanah dan transparan serta sesuai dengan syariat Islam, meskipun proses pendistribusian yang masih kurang merata serta pengumpulan yang kurang maksimal

disebabkan kurangnya sosialisasi dengan membentuk unit-unit pengumpulan zakat di tiap cabang seluruh Kabupaten Gunung Kidul (UPZ)<sup>8</sup>.

Dari penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu dari segi pembahasan tentang zakat lembaga LAZIS sedangkan yang membedakan dengan penelitian adalah tentang perbedaan dana zakat yang terdapat di lembaga Baznas Rejang Lebong dan Kepahiang

Hasil risetnya Ina Purbasari dengan judul risetnya **“Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Badan Amil Zakat”** <sup>9</sup>Dalam Risetnya Ina Purbasari tidak menjelaskan secara mendalam tentang peran dan pelaksanaannya ia hanya menjelaskan bahwa pengelolaan undang-undang zakat di Indonesia diwadahi oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dan institusi pengelolaan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang pengelolaan zakat.

Ada beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang peran dan pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara mendalam. Hasil Risetnya Suhri Nanda dengan judul risetnya **“Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet (Toke Karet)”** maka di butuhkan kesadaran dari pengusaha karet (toke karet) berkaitan dengan pembayaran zakat hasil dari penjualan karet (getah) yang dapat di katagorikan sebagai zakat perniagaan dan perdagangan.

---

<sup>8</sup> Budi Arsanti *“Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sh.adaqqoh. (LAZIS)Muh.ammadiyah. Kabupaten GunungKidul.”*Skripsi.(Jurusan Manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta,2007),h..6.

<sup>9</sup>Ina Purbasari, *Pengelollan Zakat Dan Badan Amil Zakat , Skiripsi (Fakultas H.ukum Trunojoyo Bangkalan, Bangkalan Jawa Timur )* H.. 76

Hasil riset Della Lidiya mahasiswa IAIN Curup. Pada tahun 2018 dengan judul risetnya "*Analisis Manajemen Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong*" yang menunjukkan bahwa dalam skripsi ini penyusun ingin, mengetahui bagaimana analisis manajemen efektifitas pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, dengan sifat penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif dalam melakukan interview kepada pengurus BAZNAS di Kabupaten Rejang Lebong yang di perkuat dengan data yang ada serta observasi terhadap instansi BAZNAS Rejang Lebong

Dari penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu dari segi pembahasan tentang lembaga badan amil zakat nasional (BAZNAS) sedangkan yang membedakan dengan penelitian adalah tentang perbedaan dana zakat yang dikumpulkan BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang.

#### **G. Definisi operasional**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud dari judul penelitian ini, maka perlu ditegaskan arti dari masing-masing kata yakni sebagai berikut:

##### **1. Pengertian faktor**

Dalam kamus besar Indonesia faktor di artikan sebagai hal (keadaan), peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu misalnya untuk menjadi sesuatu atlet yang tangguh, kemampuan fisik,

ketahanan mental, dan semangat juang merupakan faktor yang sangat menentukan.

## 2. Pengertian pendapatan

Pendapatan atau *income* adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang kontan maupun natura. Pendapatan juga bisa dikatakan sebagai hasil penjualan dari faktor-faktor produksi yang dimiliki pada sektor produksi.

Sektor produksi ini membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar produksi. Harga faktor produksi di pasar faktor produksi ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan.

Secara singkat *income* atau pendapatan seorang masyarakat ditentukan oleh hasil-hasil tabungannya di masa lalu, warisan atau pemberian, dan harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Harga-harga ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.

## 3. Pengertian zakat

Zakat adalah dari sudut bahasa kata zakat berasal dari kata zaka (bentuk masdar) yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih, baik. Sesuatu dikatakan "zaka" jika dia bertumbuh dan berkembang bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya bersih, kekayaan dan hartanya juga akan menjadi bersih, atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan zakat dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pertama kali ditetapkan dengan keputusan Presiden No 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Ditinjau dari undang-undang No. 38 tahun 1999 pengelolaan zakat, pada prinsipnya setiap Badan Amil zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah memenuhi ketentuan undang-undang tersebut, khususnya dalam aspek organisasi. Struktur organisasi mereka memadai untuk bergerak dalam penghimpun dan pendayagunaan zakat di antaranya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, Jl.S. Sukowati. No. 50 Komplek Masjid Agung Baitul makmur, Curup dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang Jl. M. Jun Kelurahan Sejangtung, Kepahiang.

#### **H. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah cara atau jalan tentang melakukan penelitian yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, hasil, pengumpulan data, yang dilakukan secara sistematis, hati-hati dan teliti sehingga di peroleh kesimpulan yang obyektif dan logis dengan tujuan memecahkan masalah yang ada.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Sutrisno H.adi, *Metodologi Penelitian*.(Yogyakarta: Gajah. Mada Press,1997),h.3.

### 1. Jenis dan metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) penulis menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif.<sup>11</sup> Adapun yang di maksud dengan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara apa adanya, sistematis, faktual, sesuai dengan apa adanya, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif analisis* yaitu penulis menggambarkan data-data yang ada, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk kemudian di tarik kesimpulan.

### 2. Objek penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, Jl.S.Sukowati.No.50 Komplek Masjid Agung Baitul makmur, Curup dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang Jl. M. Jun Kelurahan Sejangtung, Kepahiang, masyarakat Kepahiang dan Masyarakat Rejang Lebong.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menentukan perbedaan dana zakat yang dikumpulkan BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang

---

<sup>11</sup>Sukarman Sarnubi, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Curup: LP2 Stain Curup, 2011), h.. 19.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer yaitu data yang di peroleh dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain sebagainya. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dan mewancarai.<sup>12</sup> Penelitian menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi dari Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dan (BAZNAS) Kepahiang yaitu data ini untuk mendapatkan informasi dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berupa hasil wawancara secara langsung yang dipersiapkan sebelumnya dengan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang lebong (BAZNAS) Kepahiang, masyarakat Rejang Lebong dan masyarakat Kepahiang yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaan terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan-peraturan yang relevan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nasution, *Metode Research.*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 106.

<sup>13</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h.77.

Sumber-Sumber yang penulis gunakan adalah sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini, seperti: buku-buku referensi, internet, jurnal dan arsip-arsip penting lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dalam penyusunan penelitian ini, maka peneliti dalam pengumpulan data menggunakan empat macam cara:

1) Observasi

Observasi dapat disebut juga pengamatan yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>14</sup> Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung tentang hal-hal yang akan diteliti. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang, masyarakat Rejang Lebong dan masyarakat Kepahiang.

2) Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari pihak yang diwawancarai. Adapun informan dari wawancara ini adalah pimpinan dan karyawan yang berkepentingan mengenai

---

<sup>14</sup>Suh.arsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

permasalahan yang akan diteliti di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang, masyarakat Rejang Lebong dan masyarakat Kepahiang.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode atau teknik pengumpulan data yang tujuannya untuk memperoleh data-data berupa dokumen-dokumen penting, arsip, bagan-bagan yang akan diteliti yang diperoleh secara langsung dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang, masyarakat Rejang Lebong dan masyarakat Kepahiang.

### 4) Studi kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang bersumber dari buku-buku bacaan, seperti: buku-buku referensi, internet, jurnal dan arsip-arsip penting lainnya.

### d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah untuk dipahami, dan hasil penemuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>15</sup>

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, metode deskriptif adalah suatu analisa

---

<sup>15</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta., 2005), h. 244.

dengan memberikan gambaran dan melaporkan apa adanya dengan proses analisa dari data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. STRATEGI

##### 1. Pengertian Strategi

Penggunaan kata strategi dalam manajemen atau suatu organisasi diartikan sebagai “kiat-kiat” atau cara taktik utama yang di rancang secara sistematika dalam pelaksanaan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.<sup>1</sup>

Untuk mengetahui jelas mengenai pengertian strategi, penulis mengedepankan pengertian strategi yang dikemukakan oleh beberapa pakar diantaranya:

- a. Fuad Amsyari mengatakan, bahwa dalam pengertian dasarnya strategi dan taktik untuk menenangkan suatu persaingan, persaingan itu terbentuk suatu pertempuran fisik untuk merebut suatu wilayah dengan memakai senjata dan tenaga manusia. Sedangkan dalam bidang non militer, strategi dan taktik adalah suatu cara atau teknik untuk memenangkan suatu persaingan antara kelompok yang berbeda orientasi hidupnya.<sup>2</sup>
- b. Menurut Sukristono, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Hadari Nawai, *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan Dengan Ilustrasi di Bidang pendidikan*, (Yogyakarta: Gajah Mda Universitas Press; 2000), h.147..

<sup>2</sup>Fuad Amsyari, *Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia*, (Bandung Mirzan, 1990),h.40.

<sup>3</sup>Huseuin Umar, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. Ke-5,h.31.

c. Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.<sup>4</sup> Dari pengertian diatas dapat menyimpulkan bahwa:

- 1) Strategi merupakan satu kesatuan rencana yang terpadu untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) Strategi merupakan rencana jangka panjang
- 3) Seni dalam mensiasati pelaksanaan rencana atau program untuk mencapai tujuan
- 4) Sebuah penyesuaian terhadap lingkungan untuk menampilkan fungsi dan peran.

## **B. ZAKAT**

### **1. Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti nama' (kesuburan), *thaharah* (kesucian), barakah (keberkatan) dan *takziyah tathir* (menyucikan). *Syarah'* memakai kata tersebut untuk kedua arti. *Pertama*, dengan zakat di harapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Lawrence R. Jauch dan Wiliam F. Glueek, *Manajemen Strategics dan kebijakan perusahaan* ,(Jakarta: Erlangga, 1998), h.12

<sup>5</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2009), h.3

Buku yang ditulis oleh Sudirman dengan buku berjudul zakat dalam pusaran arus modernitas, zakat dilihat dari sudut pandang etimologi, menurut pengarang lisan *al-‘arab* kata zakat (*al-zaka*) merupakan kata dasar (*mashdar*) dari kata zaka yang berarti suci berkah, tumbuh, dan terpuji.<sup>6</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam *Kitabnya Al-Fiqih As-Islami Wa Aadillatuh* dalam buku Fakhruddin yaitu ada beberapa definisi zakat menurut para ulama’ madzhab.<sup>7</sup>

- a. Menurut malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishab nya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiqnya*), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta untuk orang pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Syari*’(Allah Swt) untuk mengharapkan keridhann- Nya.
- c. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Hubungan antara pengertian zakat secara bahasa dan istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Sudirman, *zakat dalam pusaran arus modernitas*, (Malang: UIN Malang Press,2007), h.13.

<sup>7</sup>Fakhruddin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: Sukses Ofset, 2008), h.17.

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani ,2002), h.7.

Dapat di simpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai *nishab* yang diwajibkan Allah Swt untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

## 2. Dasar Hukum Zakat

zakat adalah rukun Islam yang ketiga dari jumlah rukun Islam yang ada dan dalam hal ini zakat adalah sebagai pilar agama. Hukum melaksanakan adalah *wajib 'ain (fardhu 'ain)* bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-qur'an dan Hadis serta Ijma' Ulama.

Adapun dasar hukum zakat antara lain adalah sebagai berikut Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'(Q.S Al-Baqarah ayat 43) :<sup>9</sup>*

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa penyebutan perintah shalat dan zakat secara bebarengan, terdapat 82 tempat di dalam Al-qur'an. Dalam hal ini bahwa hubungan dengan Allah dan sesama manusia tidak boleh diabaikan, dan yang kedua ibadah shalat dan zakat adalah turut sebagai penentu arah kehidupan manusia setelah mengucapkan kalimat syahdat.<sup>10</sup>

Selanjutnya Al-Qur'an surah at-taubah ayat 103 Allah Swt berfirman:

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro,2005) ,h.7.

<sup>10</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2003), h.4.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. at-taubah ayat 103)<sup>11</sup>

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa, zakat menjelaskan bahwa, zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, serta zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Muhammad Abduh dalam bukunya zakat tinjauan Fikih dan teori Ekonomi Makro Modern mengemukakan bahwa Ibnu Katsir menjelaskan Allah telah memerintahkan Rasulullah Muhammad Saw agar mengambil *shadaqah* (zakat) dari kaum muslim untuk memurnikan dan mensucikan diri mereka denganNya.<sup>12</sup>

### 3. FUNGSI DAN TUJUAN ZAKAT

Fungsi dan tujuan zakat bagi penerimanya adalah zakat dapat membebaskan si penerimanya dari kesulitan dan kekurangan, sehingga dapat sedikit memenuhi kebutuhannya. Kemudian zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan iri, serta menumbuhkan semangat persaudaraan, kebersamaan, persatuan, senasib dan sepenangungan. Dan mampu menyempurnakan kemerdekaan hidup dan membangkitkan semangat pribadi

<sup>11</sup>Ulfa, *Azzahra al-qur'an aan Terjemahannya*, (Bogor: Syamsil Al-Qur'an), h. 203.

<sup>12</sup> Muhammad Abduh, *Zakat ditinjau Fikih dan Teori Ekonomin Makro Modern*, (Jakarta: Fath Publishing, 2009), h. 28.

manusia dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>13</sup> Zakat mempunyai tujuan-tujuan yang dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu<sup>14</sup>:

a. Hubungan Manusia dengan Allah Swt

Zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah sebagaimana halnya sarana-sarana lainnya yang berfungsi mendekatkan diri kepada Allah.

b. Hubungan Manusia dengan Dirinya

Zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis. Dengan melaksanakan dan menunaikan zakat, manusia didik untuk melepaskan sebagai tujuan hidup. Dengan demikian zakat mempunyai peranan menjaga manusia dari rusak jiwa.

c. Hubungan Manusia dengan Manusia Lain

Didalam masyarakat selalu terdapat tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi, sehingga melahirkan adanya golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Sebagian harta kekayaan golongan orang kaya akan mengalir membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi golongan yang miskin, sehingga golongan miskin dapat terbaiki keadaan ekonominya.

d. Hubungan Manusia dengan harta Benda

Zakat apabila dilaksanakan dalam masyarakat, maka hal ini merupakan penegasan bahwa harta kekayaan itu mempunyai fungsi sosial. Orang yang membayar zakat akan semakin bertambah akumulasi pahalanya, dan akan merasa aman dilingkungan sekitarnya. Sedangkan bagi orang yang

---

<sup>13</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung; Angkasa,2005), h. 225.

<sup>14</sup>Abdul Hamid, *Fikih Ibadah*, (Curup: Lp2 STAIN Curup , 2011), h. 134

menerima zakat, akan sangat terbantu dalam menyelesaikan berbagai kesulitan dan problema kehidupan yang dihadapinya.

Dapat disimpulkan bahwa zakat bukan hanya bertujuan sekedar menolong orang yang lemah dari kejatuhan yang semakin parah. Tetapi tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta bukan sebaliknya, yaitu menjadi budak harta. Dengan demikian kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima.

#### 4. Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara *syara*'. Syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah :<sup>15</sup>

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh dan Berakal
- d. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati
- e. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*)
- f. Harta tersebut telah mencapai *nisab* (ukuran jumlah)
- g. Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa)
- h. Tidak adanya utang
- i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok
- j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal

---

<sup>15</sup> Fakhruddin, *Op. Cit.*, h. 33

Adapun syarat sahnya zakat adalah adanya niat *muzzaki* (orang yang mengeluarkan zakat) dan pengalihan kepemilikan dari *muzzaki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).<sup>16</sup>

## 5. Macam-Macam Zakat

Zakat secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu, zakat jiwa (*nafs*) atau yang sering dikenal dengan zakat fitrah dan juga zakat harta atau zakat maal.<sup>17</sup>

### a. Zakat Jiwa (*Nafs*) atau zakat fitrah

Zakat jiwa (*zakat nafs*), yang di tengah-tengah masyarakat lebih dikenal dengan zakat firah, yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan ramadhan samapi menjelang shalat idul fitrih.<sup>18</sup> Zakat fitrah sendiri zakat yang memiliki fungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran atau dosa dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan atau perbuatan lainnya sehingga manusia menyimpang dari fitrahnya.

Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan pokok bagi orang yang mengeluarkannya seperti yang telah ditentukan didaerah tempat berzakat dapat dicontohkan seperti beras, jagung, tepung sagu, dan makanan pokok lainnya dan juga dapat brupa uang.

---

<sup>16</sup> Ibid, h, 38

<sup>17</sup>M. Hasbi ash- Shiddiegy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra Anggota IKAPI, 2009), Cetakan 2,h.7.

<sup>18</sup>Abdullah Hamid, *Fikih Zakat*, (Rejang Lebong: Lembaga Penerbit dan Percetakan (LP2) STAIN Curup, 2011), cetakan 1, h.51.

Zakat fitrah sendiri dikeluarkan pada bulan ramadhan sebelum shalat idul fitri dilaksanakan. Bagi orang yang mengeluarkan atau membayar zakat fitrah setelah melaksanakan shalat idul fitri maka apa yang di berikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi dikatakan hanya sebagai shadaqah biasa.

Menurut para ulama ada dua hikmah zakat fitrah adalah yang *pertama*, membersihkan kotoran selama menjalankan puasa, karena selama menjalankan puasa sering kali terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang *Kedua*, menumbuhkan rasa kecintaan kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang membutuhkan akan membawa mereka kepada kebutuhan dan kegembiraan bersuka cita pada hari raya idul fitri.<sup>19</sup>

b. Zakat maal

Yang dimaksud dengan zakat maal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk memilikinya, memanfaatkan dan menyimpang, seperti rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, dan segala macam perhiasan. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat *mall* adalah zakat dari harta secara keseluruhan. Menunaikan zakat mal hukumnya wajib 'ain, yaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim.

---

<sup>19</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Dindonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group ,2006), Cetakan , h. 109.

Jadi zakat harta atau zakat maal adalah sebagian harta yang dimiliki seseorang muslim atau badan usaha yang hartanya disisihkan sesuai dengan syarat dan ketentuan agama untuk selanjutnya diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun harta dikenai zakat antara lain sebagai berikut<sup>20</sup>

a) Emas, Perak dan Uang

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu dimasing masing Negara. Oleh karena itu segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham dan surat berharga lainnya termasuk kedalam emas dan perak. Sehingga penentuan hisab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al- At taubah ayat 34 dengan firman-Nya

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.* (Q.S Al-At taubah ayat 34)<sup>21</sup>

b) Perniagaan dan Perusahaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa seperti alat-alat,

---

<sup>20</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2009), Cetakan 1, h. 414-218.

<sup>21</sup>Ulfa, *Azzahra al-qur'an aan Terjemahannya*, h. 192.

pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lainya. Perniagaan tersebut disahakan secara per orang atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi, dan lain-lain. penentuan nisap perdagangan sama dengan nisah emas yakni senilai 85 gr emas dengan kadarnya zakat sebesar 25%. Sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 267 dengan firman-Nya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِّنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (Q.S Al-Baqarah Ayat 267)<sup>22</sup>

#### c) Hasil Pertanian

Zakat pertanian merupakan hasil tumbuh tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomi seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-ruputan, dedaunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 *wasq* atau setara dengan 750 Kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok maka nisabnya adalah 750 Kg dari hasil pertanian. Tetapi jika hasil pertanian tersebut bukan makanan pokok maka nisabnya setara dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.<sup>23</sup> Sebagaimana

<sup>22</sup> Ulfa, *Azzahra al-qur'an aan Terjemahannya*, h. 45.

<sup>23</sup> Muhammad Abduh, *Zakat Tinjauan Fikih Dan Teori Ekonomi Makro Modern*, ( Jakarta: Fatih Publishing, 2009, h. 71

yang telah diterangkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al- An'am ayat 142 dengan firman-Nya

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (Q.S. Al- An'am ayat 142) <sup>24</sup>

d) Hasil pertambangan

Hasil pertambangan merupakan benda-benda yang terdapat didalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, dan lain-lain dan kekayaan laut yang merupakan segala sesuatu yang diesploitas dari laut seperti mutiara dan lain sebagainya. Menurut Mazhab Hanafi dan Qaul Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/5, sedangkan menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/4<sup>25</sup> Sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 dengan firman-Nya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (Q.S Al-Baqarah Ayat 267)<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Ulfa, *Azzahra al-qur'an aan Terjemahannya*, h. 142.

<sup>25</sup>Ulfa, *Azzahra al-qur'an aan Terjemahannya*, h. 45.

## e) Hasil Perternakan

Peternakan yang wajib dizakati terdiri dari zakat unta, sapi, kerbau, kuda, serta kambing atau domba. Adapun syarat zakat hewan yang diantaranya sampai haul, mencapai nisabnya, digembalakan dan mendapat makanan dilapangan tempat penggembala terbuka, tidak diperkerjakan, tidak boleh memberikan binatang yang tua, serta pembiayaan untuk operasional ternak dapat mengurangi dan juga bahkan menggugurkan zakat ternak.

## a) Zakat unta

Nisab untuk zakat unta adalah 5 ekor. Artinya jika memiliki 5 ekor unta maka terkena kewajiban untuk zakat. Selajutnya setiap jumlah itu bertambah, jika jumlah unta dimiliki juga bertambah.<sup>26</sup>

Nisab Unta	Zakat	
	Jenis	Umur
5-9	1 ekor kambing	2 tahun
10-14	2 ekor kambing	2 tahun
15-19	3 ekor kambing	2 tahun
20-24	4 ekor kambing	2 tahun
25-35	1 ekor unta (bintu makhadh)	1 tahun
36-45	1 ekor unta (bintu labun)	2 tahun
46-60	1 ekor unta (hiqqah)	3 tahun
61-75	1 ekor unta (jadza'ah)	4 tahun
76-90	2 ekor unta (bintu labun)	2 tahun
91-120	2 ekor unta (hiqqah)	3 tahun

<sup>26</sup> Muhammad Abduh, *Op. Cit.*, h. 74

121-129	3 ekor unta (bintu labun)	2 tahun
130-seterusnya	Setiap 40 ekor, 1 ekor bintu labun, Setiap 50 ekor, 1 ekor hiqqah	

b) Zakat sapi

Nisab sapi adalah 30 ekor yang artinya jika sapi dimiliki 30 sapi, maka telah terkena wajib zakat. Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor zakatnya bertambah 1 ekor *Tabi'*. dan setiap jumlah itu bertambah 40 ekor zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*.

Nisab Sapi	Zakat	
	Jenis	Umur
30-39	1 ekor sapi (tabi'a / tabi'ah)	1 tahun
40-59	1 ekor sapi (musinnah)	2 tahun
60-69	2 ekor sapi (tabi'a)	1 tahun
70-79	2 ekor sapi (tabi'a dan musinnah)	1 dan 2 tahun
80-89	2 ekor sapi (musinnah)	2 tahun
90-99	3 ekor sapi (1 tabi'ah dan 2 musinnah)	1 dan 2 tahun
100-109	3 ekor sapi (2 tabi'a dan 1 musinnah)	1 dan 2 tahun

110-119	3 ekor sapi (1 tabi'a dan 2 musinnah)	1 dan 2 tahun
120-129	7 ekor sapi (4 tabi'a dan 3 musinnah)	1 dan 2 tahun
130-139	4 ekor sapi, 3 ekor tabi'ah, 1 ekor musinnah	1 dan 2 tahun
140-149	4 ekor sapi, 2 ekor tabi'ah, 2 ekor musinnah	
150-159	5 ekor tabi'ah dan demikian seterusnya	

c) Zakat kambing atau domba

Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor, artinya bila telah memiliki 40 ekor kambing atau domba maka telah terkena wajib zakat. Selanjutnya setiap jumlah bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.

Nisab	Zakat	
	Jenis	Umur
40-120	1 ekor domba atau kambing	1 atau 2 tahun
121-200	1 ekor kambing	2 tahun
201-300	2 ekor kambing	2 tahun
301-400	3 ekor kambing	2 tahun

d) Ternak unggas atau perikanan

Ternak unggas seperti ayam, bebek, burung, dan lain-lain.

Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor sebagaimana halnya sapi dan kambing.

Tetapi dihitung berdasarkan skala usaha, nisab ternak unggas dan perikanan setara dengan 20 *dinar* sama dengan 85 gr emas.

f. Zakat Pendapat dan Jasa (Zakat Profesi)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi apabila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dan lain-lain. Zakat profesi dibayarkan dari pendapatan bersih, untuk tarif zakat profesi menurut ulama kontemporer dianalogikan sebagai zakat emas dan perak yakni sebesar 2,5%, atas dasar *qiyas asy-syabat* yaitu dari segi waktu dan mengeluarkan dan nisabnya dianalogikan kepada zakat pertanian, sedangkan dari segi tarifnya dianalogikan kepada zakat emas dan perak. Sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 dengan firman-Nya

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan

*(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*. (Q.S Al-Baqarah Ayat 188)<sup>27</sup>

g. Rikaz

Rikaz merupakan harta terpendam dari zaman dahulu atau bisa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Zakat rikaz adalah sebesar 20% dan tidak dipersyaratkan sampai dengan satu tahun karena wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

وَالْمَعِينُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

*“Barang tambang (ma’dan) adalah harta yang terbuang-buang dan harta karun (rikaz) dizakati sebesar 1/5 (20%)”*.<sup>28</sup>

## 6. *Muzzaki dan Mustahiq Zakat*

Zakat adalah salah satu sumber pemasukkan bagi publik dalam sebuah daerah atau Negara. Akan tetapi zakat memiliki kekhususan dibandingkan dengan sumber penerimaan publik yang lain dalam hal siapa yang berhak memberi dan menerima dana zakat yaitu dalam Islam dikenal dengan nama *muzzaki* dan *mustahiq* zakat

<sup>27</sup> Ulfa, *Azzahra al-qur’an aan Terjemahannya*, (Bogor: Syamsil al-Qur’an), h. 29.

<sup>28</sup>Abduh Muhammad, <https://rumaysho.com/2470-zakat-harta-karun-dan-barang-tambang.html> diakses 31 mei 2020 pukul 14:17 WIB

a. *Muzzaki* ( Pemberi zakat)

*Muzzaki* yaitu lembaga yang sudah wajib mengeluarkan zakat atas kekayaan harta tertentu.<sup>29</sup> Berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAB 1 pasal 1 menyebutkan bahwa *muzzaki* adalah seseorang mulim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.<sup>30</sup>

Dalam Islam mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi *muzzaki*, namun perlu diperhatikan bahwa kedudukan tersebut bukan berarti setiap pihak yang mempunyai kekayaan yang telah wajib dikenakannya zakat dapat semena-mena kepada *mustahiq* zakat baik pada proses pembayaran zakat maupun penyaluran zakat secara langsung.

Dapat disimpulkan bahwa *muzzaki* dalam Islam merupakan golongan orang-orang atau pihak tertentu yang menurut hukum Islam telah diwajibkan untuk membayar zakat yang dilihat atas relevansinya terhadap harta atau jiwa yang ada padanya dan telah adanya aturan untuk pihak tersebut wajib membayar zakat.

b. *Mustahiq* (Penerima Zakat)

Orang-orang yang berhak menerima zakat terbagi atas delapan golongan (*asnaf*)<sup>31</sup>, sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Qur'an surah at-taubah ayat 60 dengan firman-Nya

---

<sup>29</sup>Abdul Muiz Bin Nur Arief Hiadayat, *Kesalahan dalam Berzakat & Bersedekah, Basmillah*, (Jakarta Timur: 2011), h. 298.

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Pengelolaan Zakat*, No 23 Tahun 2011.

<sup>31</sup>Zakiah Darajat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: Ruham,1996), h. 75-82.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksan” (Q.S at-taubah ayat 60) <sup>32</sup>

Senada dengan hal itu, pengertian lain juga dikemukakan sebagai

berikut :

#### 1) Fakir

Golongan yang pertama yang berhak menerima zakat adalah orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, dan juga tidak mempunyai mata pencarian atau usaha yang jelas dan tetap, sehingga ia tidak memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.<sup>33</sup>

Hal ini merupakan salah satu hikmah dari diwajibkannya zakat kepada orang yang mampu, agar dapat menolong orang yang menderita serba kekurangan. Maka Allah menentukan orang fakir itu wajib menerima zakat.

#### 2) Miskin

Golongan ini memiliki makna yang sama serupa dengan golongan sebelumnya orang-orang fakir. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta sekedarnya, atau mempunyai pekerjaan

<sup>32</sup>Ulfa, *Azzahra al-qur'an aan Terjemahannya*, h. 196.

<sup>33</sup>Zakiah Darajat, *Op. Cit.*, h. 75

tertentu yang dapat menutup sebagian hajatnya, akan tetapi selalu tidak mencukupi.

Orang miskin lebih baik nasibnya dibandingkan orang fakir, sebab ia dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan pokoknya, namun tidak mampu mencapai kepuasan karna masih kekurangan.<sup>34</sup>

### 3) Amil

Amil atau petugas zakat merupakan golongan ke tiga yang disebut oleh Allah SWT sebagai *mustahiq* zakat.<sup>35</sup> Amil yang dimaksud disini adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat. Menyimpannya, membagi bagikannya kepada yang berhak menerimanya, mengerjakan pembukuannya, dan pengolahannya.

### 4) Muallaf

Kata *muallaf* berarti jinak atau kasih sayang. Dalam penerimaan zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat at-taubah ayat 60 berarti bahwa orang tersebut perlu didekati hatinya dengan bantuan zakat, maka hatinya terbuka kembali untuk menggiatkan usahanya dan memperkuat imannya.

### 5) Riqab

*Ar-Riqab* adalah bentuk plural dari *raqabah* yaitu budak-budak lelaki tetapi yang dimaksud adalah budak lelaki dan perempuan. Dalam rangka menghapuskan perbudakan yang terdapat

---

<sup>35</sup> Abdullah Hamid, *Op. Cit.*, h. 72

pada zaman jahiliyah dahulu, sebagian dari zakat dapat diberikan kepada mereka. Dalam zaman sekarang, dapat dikatakan tidak terdapat lagi manusia yang berstatus budak, yang juga diperjual belikan.

6) Gharim (orang yang terlibat hutang)

Yang dimaksud dengan *gharim* adalah mereka yang mempunyai hutang untuk kemaslatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslatan masyarakat.<sup>36</sup>

7) Sabilillah

*Sabilillah* adalah jalan yang menyampaikan kepada *ridha* Allah SWT baik berupa ilmu pengetahuan, maupun amal perbuatan. Termasuk didalamnya usaha pendidikan dan kepentingan sosial keagamaan. Nabi Muhammad SAW bersabda: “mencari ilmu adalah wajib bagi setiap Islam laki-laki dan perempuan”.

Jika dipandang dari segi pembinaan bangsa dan pembangunan manusia yang berkualitas, pendidikan amat diperlukan. Inilah di antara hikmah yang dimaksudkannya *fisabilillah* dalam golongan yang berhak menerima zakat.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Abdullah Hamid, *Op. Cit.*, h. 85

<sup>37</sup>Zakariah Darajat, *Op. Cit.*, h 82

#### 8) Ibnu Sabil

Golongan ke delapan adalah dalam menerima zakat tersebut dalam Al-Quran adalah *musafir* yang sedang dalam perjalanan, atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk yang baik (bukan untuk tujuan maksiat). Mereka haruslah orang yang merdeka dan benar-benar membutuhkan bantuan. Pemberian zakat didasari oleh keadaan dimana sang *musafir* tidak dapat menentukan orang yang dapat memberikan bantuan yang mereka butuhkan.<sup>38</sup>

Demikian kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat di mana sebagian kategori yang mengalami perluasan makna. Perluasan ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, ekonomi dan sosial budaya dengan syarat tidak menyimpang dari arti dan tujuan utama di syariatkannya zakat.

---

<sup>38</sup>Abdallah Bew, Bewley, *Restorasi Zakat Menegakan Kembali Pilar Yang Runtuh*, ter. Abdurrahm an Rachadi, Abbas Firman, Zaenab, (Jakarta : Pustaka Adina,2005),h.40.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM INSTANSI**

##### **A. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN REJANG LEBONG**

###### **1. Keadaan Umum**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang berdomisili dan berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong. Secara umum, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong menjadi sentral informasi dan koordinasi bagi semua lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Sesuai dengan perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bagian ketiga pasal 15 bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten yang semula disebut BAZDA Kabupaten diubah menjadi BAZNAS Kabupaten atau Kota. BAZNAS Kabupaten atau kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati dan atau wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Setelah adanya perubahan Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1999 ke Undang-undang No. 23 Tahun 2011, maka Bupati tidak lagi memiliki wewenang untuk membentuk BAZ di wilayahnya tanpa pertimbangan BAZNAS yang kemudian dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Baznas Kabupaten Rejang Lebong memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dan dana

social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala.<sup>1</sup>

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dibantu oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

## **2. Sejarah Singkat**

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya

---

<sup>1</sup> Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu *muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Bazda Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekaran ini.<sup>2</sup>

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013.

---

<sup>2</sup> Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:

1. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
2. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
3. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
4. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)
5. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
6. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)

Sampai dengan tahun 2019 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong mampu terus eksis dipimpin oleh Bapak Drs. H. M, Rasid Djamak. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki Motto “4 M, Melayani *Muzzaki* Menyantuni *Mustahik*.”<sup>3</sup>

Dengan motto yang ada BAZNAS diharapkan agar bisa terus eksis dalam melakukan tugasnya untuk mewujudkan BAZNAS Rejang Lebong sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat.

---

<sup>3</sup> Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

### 3. Visi Dan Misi

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

a) *Visi*

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya.


b) *Misi*

- 1) Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat
- 2) Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong
- 3) Memaksimalkan Distribusi ZIS dalam bentuk program Konsumtif maupun Program Produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong
- 4) Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai Indikator model pengelolaan zakat di Propinsi Bengkulu pada khususnya dan di Negara Indonesia pada umumnya.

#### 4. Struktur Organisasi

Struktur BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015 – 2020 sebagai mana tertuang dalam SK Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Rejang Lebong<sup>4</sup>



<sup>4</sup> Dokumentasi BAZNAS Rejang Lebong, 2019

## 5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

### a) Ketua

- 1) Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
- 2) Menilai Kinerja Bulanan
- 3) Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf
- 4) Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak dan shodaqah.

### b) Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)

- 1) Menyusun strategi pengumpulan ziswaf.
- 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
- 3) Melaksanakan sosialisasi ziswaf.
- 4) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
- 5) Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
- 6) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf.
- 7) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
- 8) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzzaki*.
- 9) Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Rejang Lebong.

### c) Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II)

- 1) Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.
  - 2) Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.
  - 3) Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.
  - 4) Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai program.
  - 5) Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada ketua BAZNAS.
  - 6) Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
  - 7) Berkoordinasi deng pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
  - 8) Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
  - 9) Memimpin rapat bidang Pendistribusian dan pendayagunaan.
  - 10) Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
  - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- d) Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)
- 1) Menyusun progrm kerja bidang keuangan.
  - 2) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran,
  - 3) Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.

- 4) Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
  - 5) Menyelenggarakan pengelolaan kas.
  - 6) Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
  - 7) Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
  - 8) Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset.
  - 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
  - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - 11) Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
  - 12) Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi oprasional kantor.
  - 13) Menyiapkan laporan keuangan.
- e) Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)
- 1) Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
  - 2) Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
  - 3) Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasaan.
  - 4) Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
  - 5) Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
  - 6) Memberikan usulan dan saran kepada ketua BAZNAS.
  - 7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - 9) Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon *mustahik*.
  - 10) Mengagendakan surat *mustahik*.
  - 11) Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon *mustahik*.
  - 12) Meneruskan bahan calon *mustahik* kepada bidang pendistribusian.
  - 13) Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputersasi data *mustahik*.
- f) Tugas Pokok Dan Fungsi Staf Bidang
- 1) Staf Pengumpulan Zakat
  - 2) Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (Waka I)
  - 3) Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan
  - 4) Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
  - 5) Melaksanakan program Bidang Pengumpulan
  - 6) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan
  - 7) Sebagai tenaga Jemput Zakat di UPZ yang telah ditentukan

g) Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna

- 1) Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (Waka II)
- 2) Bertanggung jawab terhadap administrasi program Penyaluran zakat
- 3) Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat
- 4) Melaksanakan program Bidang Pendistribusian
- 5) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian
- 6) Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat

h) Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)

- 1) Berkoordinasi dengan bidang keuangan (Waka III)
- 2) Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi
- 3) Menerima, mencatat/ membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
- 4) Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan
- 5) Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan
- 6) Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan
- 7) Membuat laporan keuangan pertahun
- 8) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan

i) Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- 1) Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
  - 2) Mencari, mengumpulkan, Menyaring, Mengkliping dan Menganalisis Informasi seputar BAZNAS
  - 3) Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/ media social (website, facebook, twitter).
  - 4) Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan Baznas Kabupaten Rejang Lebong
  - 5) Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong (Website, Facebook, Twiter)
  - 6) Melaksanakan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan Protokoler serta perjalanan dinas.
- j) Bagian Surveyor
- 1) Melakukan surveyor kepada calon mustahik sesuai dengan surat perintah survey yang di keluarkan bidang pendistribusian.
  - 2) Berkoordinasi dengan bagian Administrasi untuk verifikasi data terkait calon mustahik.
  - 3) Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian
  - 4) Melaporkan hasil survey kepada bidan pendistribusian
  - 5) Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang pendistribusian

- 6) Melaksanakan tugas-tugas lapangan tertentu terkait dengan persiapan pendistribusian.
- k) Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor
- 1) Memastikan seluruh ruangan dalam keadaan bersih dan siap pakai
  - 2) Menghidupkan dan mematikan lampu/ AC ruangan
  - 3) Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai
  - 4) Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
  - 5) Menyiapkan ruang pada saat rapat dan menerima tamu
  - 6) Menyiapkan minuman/ snack pagi pengurus BAZNAS dan tamu
  - 7) Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.

## **6. Kegiatan Pokok Organisasi**

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban BAZNAS adalah :

- a. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat  
Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (Program Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.

b. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban BAZNAS mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus terstruktur agar tidak terkesan asal-asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, rencana untuk mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus terstruktur, siapa yang akan mengetahui kegiatan ini, jenis zakat apa yang akan dihimpun, kemana dana zakat tersebut harus dikumpulkan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, dan lain sebagainya.

c. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.

Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul, dan di distribusikan serta pendayagunaan sesuai dengan rencana maka di perlukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (UU zakat No. 23 Tahun 2011, Pasal 27).

d. Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Dalam menjalani tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong melakukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional masing. Secara umum program-program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong Cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan.

b. Rejang Lebong Taqwa

Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar Dakwah Islam.

c. Rejang Lebong Sehat

Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong

d. Rejang Lebong Makmur

Adalah program bantuan yang dilakukann dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi.

e. Rejang Lebong Peduli

Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

## **B. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KEPAHIANG**

### **1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang**

Sejak disahkan UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pemerintah BJ. Habibi pada tanggal 23 september 1999, kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999. UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mulai dari pusat, kabupaten/kota, kecamatan, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan disahkannya UU No. 38 tahun 1999 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat (BAZ), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yaitu dapat membantu *muzakki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Laporan tahunan badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang tahun 2004, h. 1

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kepahiang, ini merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kab. Kepahiang yang masih eksis mengelola dana umat dari tahun 2005 sampai sekarang. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kepahiang merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri.

Kemudian UU No. 38 tahun 1999 diperbaharui lagi, dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU tersebut, pada BAB II tentang badan amil zakat nasional, dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Alamat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang berada di Jln. M. Jun, Kel. Pasar Sejangtung, Kepahiang - Bengkulu Kode Pos 39173.<sup>7</sup>

## **2. Visi, Misi dan Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang**

### **a. Visi BAZNAS Kab. Kepahiang**

Mewujudkan Badan Amil Zakat Kepahiang yang amanah, transparan dan profesional yang mampu mengangkat potensi ekonomi *mustahiq* (yang berhak menerima zakat) Kepahiang.

### **b. Misi BAZNAS Kab. Kepahiang**

Adapun misi dari BAZNAS Kab. Kepahiang yaitu:

---

<sup>7</sup> Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang

- 1) Meningkatkan kesadaran (*awareness*) muslim untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Kabupaten Kepahiang.
- 2) Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Meningkatkan kualitas pengelola Amil Zakat yang amanah, transparan dan profesional.
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kepahiang melalui sinergi, koordinasi dan integrasi dengan lembaga terkait.
- 5) Meningkatkan status mustahik menjadi *muzakki* melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.

### 3. Struktur Organisasi

#### Struktur BAZNAS Kabupaten Kepahiang

- a. Ketua :
  - Drs. Nurdin M
- b. Wakil ketua I (Bidang Pendistribusian, ADM,SDM & UMUM) :
  - H.M. Slamet. A
- c. Wakil ketua II (Bidang Pengumpulan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan) :
  - Dra. Asfa'ani
- d. Kepala sekretariat :
  - Irsafwan, S.H.I

- e. Bendahara :
  - Repti Yuni Asti. S.E.I
- f. Divisi pengumpulan :
  - Teo Feriyuski
- g. Divisi pengumpulan konsumtif :
  - Umar Aliansyah, S.H.I
- h. Divisi pendistribusian produktif & pendayagunaan :
  - Peni Wulandari, A.MD
- i. Staf ADM :
  - Liza Pratika, S.Pd.I
  - Sumarni, S.E.I

#### **4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Kepahiang**

##### 1) Ketua

- 1) Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
- 2) Menilai Kinerja Bulanan.
- 3) Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf.
- 4) Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola Zakat, Infak dan Shodaqah.

##### 2) Bidang Pendistribusian, ADM, SDM & UMUM (Wakil Ketua I)

###### 1) Bidang Pendistribusian dan Daya Guna

- a) Melakukan pendataan dan pemetaan wilayah *Mustahiq* di Kab. Kepahiang.

- b) Mengelola data *Mustahiq* sebagai calon penerima manfaat program.
  - c) Menyusun rencana program pendistribusian.
  - d) Menentukan skala prioritas pendistribusian sesuai dengan asas pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
  - e) Melakukan pendistribusian sesuai dengan aturan syara’.
  - f) Mengawasi pelaksanaan pendistribusian agar sesuai dengan syara’ dan aturan yang berlaku.
  - g) Melakukan kerjasama dengan pihak terkait demi terselenggaranya program yang direncanakan.
  - h) Melakukan evaluasi pelaporan kegiatan tahun anggaran.
  - i) Mengkoordinir seluruh program pendistribusian di Kab. Kepahiang
- 2) Bidang Administrasi Umum dan SDM
- a) Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
  - b) Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
  - c) Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
  - d) Menghimpun keseluruhan data bidang pengumpulan dan pendistribusian.
  - e) Melakukan verifikasi data dan dokumen dari *Muzakki* ataupun *Mustahiq*.
  - f) Melakukan koordinasi dengan bagian pengumpulan berkaitan dengan *muzaki* dan bidang pendistribusian terkait calon *mustahiq*.

- g) Melakukan pengarsipan, pendataan dan komputersasi data *mustahiq*.
  - h) Mempersiapkan sistem manajemen berbasis online.
  - i) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan di sekretariat.
- 3) Bidang Pengumpulan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan (Wakil Ketua II)
- a) Melakukan pendataan dan pemetaan potensi ZIS di wilayah Kab. Kepahiang.
  - b) Melakukan pendataan *muzakki* munfiq dikalangan PNS dan Swasta, Badan maupun Perorangan.
  - c) Menyediakan fasilitas untuk memudahkan *muzakki* dalam melaksanakan Zakat Infaq.
  - d) Menyusun strategi pengumpulan ZIS.
  - e) Melakukan pencerahan dan sosialisasi pada kawasan strategis *muzakki*.
  - f) Mengadakan kerjasama dengan badan / lembaga lain.
  - g) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZIS.
  - h) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ZIS.
  - i) Mengkoordinir seluruh pelaksanaan pengumpulan ZISWAF tingkat Kab. Kepahiang.<sup>8</sup>
- 4) Bidang Keuangan & Pelaporan

---

<sup>8</sup> BAZNAS, *Rencana Kebijakan Program Pendistribusian* ; 2018

- a) Menyusun program kerja bidang keuangan.
  - b) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
  - c) Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
  - d) Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
  - e) Menyelenggarakan pengelolaan kas.
  - f) Menyelenggarakan sistem informasi keuangan yang terbuka dan transparan.
  - g) Mempersiapkan system penyelenggaraan keuangan berbasis online.
  - h) Menyiapkan seluruh anggaran kegiatan baik berkenaan dengan pengumpulan, pendistribusian, maupun berkenaan dengan oprasional sekretariat dan kegiatan.
  - i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap bulan.
  - j) Menyiapkan laporan induk keuangan semester dan tahun anggaran.
- 5) Staf Pengumpulan Zakat
- a) Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (Waka II).
  - b) Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan.
  - c) Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
  - d) Melaksanakan program Bidang Pengumpulan.
  - e) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan.

- f) Sebagai tenaga Jemput Zakat di UPZ yang telah ditentukan.
- 6) Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna
- a) Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (Waka I).
  - b) Bertanggung jawab terhadap administrasi program Penyaluran zakat.
  - c) Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat.
  - d) Melaksanakan program Bidang Pendistribusian (konsumtif & produktif).
  - e) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian.
  - f) Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat.
- 7) Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)
- a) Berkoordinasi dengan bidang keuangan (Waka II).
  - b) Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
  - c) Menerima, mencatat/ membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
  - d) Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
  - e) Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
  - f) Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan.
  - g) Membuat laporan keuangan pertahun.

h) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan.

8) Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

a) Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Kab. Kepahiang.

b) Mencari, mengumpulkan, Menyaring, Mengkliping dan Menganalisis Informasi seputar BAZNAS.

c) Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/ media social (Website, Facebook, Twitter).

d) Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan BAZNAS Kab. Kepahiang.

e) Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media BAZNAS Kab. Kepahiang (Website, Facebook, Twiter).

f) Melaksanakan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan Protokoler serta perjalanan dinas.

**5. Sumber Pendapatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang**

Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah dihimpun dari umat Islam dan badan milik orang Islam sebagai *muzakki* (orang yang berhak memberikan zakat) yang berada di Kabupaten Kepahiang, antara lain:

- a. Pegawai/karyawan pada instansi pemerintah yang telah terkumpul dari UPZ yang telah dibentuk di instansi tersebut.
- b. Perorangan atau sekelompok orang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang mempunyai strategi untuk mengoptimalkan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah, antara lain :

- 1) Standarisasi sistem manajemen yang meliputi standarisasi aturan, standarisasi struktur organisasi dan standarisasi sumber daya manusia, sehingga menjadikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang sebagai BAZNAS yang baik dan modern.
- 2) Menerapkan sistem manajemen kerja yang nyaman, produktif dan kolektif.
- 3) Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengupayakan hasil pengumpulan ZIS yang optimal.
- 4) Selalu melakukan inovasi dalam mengembangkan teknik-teknik pengumpulan ZIS dan penyaluran sehingga BAZNAS Kab. Kepahiang akan selalu *up to date* ditengah-tengah masyarakat tanpa meninggalkan ciri utamanya sebagai lembaga Islam.

## 6. Program Kerja BAZNAS Kab. Kepahiang

Adapun program kerja yang dijalankan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang dalam mengelola dana zakat yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

### a. Penghimpunan

- 1) PNS
- 2) Pengusaha
- 3) Profesional
- 4) BUMD/BUMN
- 5) *Zakat An-Nuqud* (perhiasan)
- 6) *Zakat At-Tijaaroh* (perdagangan)
- 7) *Zakat Al-An'am* (hewan ternak)
- 8) *Zakat Az-Zira'ah* (pertanian)

### b. Penyaluran

#### a) Kepahiang cerdas

- 1) Bantuan pendidikan/ beasiswa untuk siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
- 2) Bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

#### b) Kepahiang taqwa

---

<sup>9</sup>Lihat brosur ayo salurkan zakat infaq dan shadaqah anda, badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang

Bantuan fisabilillah (DA'I/ penyuluh agama Islam, guru ngaji, pondok pesantren, TPQ/TPA, ormas Islam, rumah ibadah daerah terpencil).

c) Kepahiang sehat

- 1) Bantuan biaya pengobatan untuk keluarga tidak mampu.
- 2) Bantuan jaminan kesehatan (kartu BPJS BAZNAS) untuk keluarga tidak mampu.

d) Kepahiang makmur

Bantuan dana bergulir produktif untuk modal usaha dari keluarga tidak mampu (Dagang Keliling/Asongan, Industri Kecil/Menengah, Pertanian, Peternakan, Perikanan) dengan tujuan memberantas Rentenir.

e) Kepahiang peduli

Bantuan kebutuhan *mustahiq* dan tanggap darurat bencana (jompo, struk, stress, terlantar, cacat, tuna netra, kebakaran/bencana alam, rehab/bedah rumah, dll).

Dalam menjalankan program tersebut BAZNAS mempunyai cara yakni disebut 4 cara berzakat, 4 cara tersebut adalah:

- 1) Datang langsung ke sekretariat BAZNAS Kab. Kepahiang.
- 2) Layanan jemput zakat.
- 3) Transfer via rekening.
- 4) Setor tunai ke unit pengumpulan zakat (UPZ).

## 7. Fungsi Dan Tugas BAZNAS Dalam Pendayagunaan Zakat

- a. Mampu memberikan modal pendampingan kepada *mustahiq*, meliputi:
  - 1) Pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat.
  - 2) Menumbuhkan kembali karakter produksi (sebagai produk).
  - 3) Berperan aktif untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam menyampaikan informasi.
- b. Mampu mendesai program pemberdayaan zakat dengan cara:
  - 1) Memandirikan masyarakat.
  - 2) Membangun bersama masyarakat.
  - 3) Membangun berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat.

**8. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang Dalam Pemberdayaan Zakat**

- a. Melakukan analisis sosial.
- b. Mengelola dinamika kelompok.
- c. Menjalin relasi, bernegosiasi, dan berkomunikasi langsung.
- d. Memberikan konsultasi.
- e. Mencari serta mengatur sumber yang ada.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Perbedaan Hasil Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang Tahun 2017-2018-2019**

Pendapatan zakat pada saat ini telah berkembang baik yang ditangani oleh lembaga swasta maupun pemerintah, tetapi masih perlu diperdayakan lagi potensi zakat tersebut selain sebagai menuaikan perintah rukun Islam yang ketiga, juga untuk membantu orang yang membutuhkan. Adapun lembaga pengelolaan zakat sebagai objek dalam pembahasan ini yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang, merupakan lembaga yang sama-sama mengatur zakat sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelola zakat agar optimal, transparan dan bisa tepat sasaran dalam memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya.

Untuk itu peneliti mendapatkan beberapa informasi dari berbagai informan untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan pendapatan dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang, maka hasil penelitian dan pembahasan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pendapatan dana zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya undang-undang nomor 38 tahun 1999 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992 dengan nama BAZIS yang mana jumlah jiwa di Kabupaten Rejang Lebong ini adalah 25.994.500 jiwa. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berganti nama BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Sejak dikeluarkannya undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong berganti nama kembali menjadi Badan Amil Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.<sup>1</sup>

Peran BAZNAS yaitu menjadikan Badan Amil Zakat Kabupaten Rejang Lebong yang amanah, transparan, dan profesional yang mampu mengangkat potensi ekonomi *Dhufu* Kabupaten Rejang Lebong, meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Amil Zakat, meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern, menumbu kembangkan pengelolaan atau amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi, mewujudkan pusat data zakat daerah Kabupaten Rejang

---

<sup>1</sup> Dokumentasi pada tanggal 15 februari 2020

Lebong, memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Pendapatan dana zakat adalah hasil dari pengumpulan dana zakat dari *muzzaki* kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) sesuai dengan ketentuan masing-masing. Sesuai dengan surat edaran Bupati Rejang Lebong Nomor: 400/503/Bag. 2 Tanggal 03 Mei 2013 tentang zakat. Dalam surat edaran tersebut diwajibkan kepada setiap pegawai negeri dinas instansi, kantor, badan, BUMN, BUMD, TNI, Polri membayar zakat, infaq dan shadaqoh melalui UPZ masing-masing sesuai golongan. Golongan I Rp.10.000,-, Golongan II Rp.20.000,- Golongan III Rp.30.000,- dan pejabat/ anggota DPRD Rp.50.000,-.

Dan pada pelaturan Bupati pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong hanya sebagai turunan dari pelaturan daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat tersebut mengatur pemotongan zakat langsung dari gaji PNS. Tidak ada pembeda PNS, Instansi vertikal dan daerah sama-sama dipotong 2,5%. selain itu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong juga menerima zakat perorangan yang sudah mampu membayar 2,5% dari penghasilan dan infaq umum dari masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sukemi selaku wakil ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong.

*“Dana zakat yang kami dapatkan dari unit pengelolaan zakat (UPZ), UPZ dinas/instansi/lembaga yang resmi dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian UPZ dapat langsung menyetorkan langsung dana tersebut ke kantor BAZNAS dan bisa juga melalui rekening yang telah ada, selain itu ada juga muzzaki yang langsung membayarkan zakat ke kantor BAZNAS dan ada sebagian muzzaki yang meminta dijemput zakatnya, lain halnya jika muzzaki membayar zakat melalui rekening bank, maka muzzaki cukup memberikan slip bukti bank ke pihak BAZNAS”.*<sup>2</sup>

Agar mengoptimalkan pendapatan dana zakat, ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong. *Pertama, muzzaki* datang dan menyerahkan langsung ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong. *Kedua muzzaki* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong melakukan penjemputan ke rumah atau instansi, *ketiga muzzaki* mentransfer langsung melalui rekening Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong.

Sumber penerimaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya berasal dari zakat saja tetapi juga berasal dari infaq, shadaqah. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong juga mendapatkan dana zakat profesi dari PNS maupun Non PNS. Adapun zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang dihasilkan dari profesi Non zakat yang dijalankan, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain.

---

<sup>2</sup>Sukemi, wawancara, 15 februari 2020

Salah satu potensi zakat Indonesia adalah zakat profesi atau zakat penghasilan, bersifat tetap dapat menjadi sumber pendaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin oleh karena itu jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka memungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pak Sukemi sebagai wakil ketua IV yang mengatakan:

*“Sebagian besar sumber penerimaan dana zakat yang kami peroleh berasal dari zakat profesi PNS yang dibayarkan setiap bulannya, tetapi tidak seluruh PNS membayar zakatnya, yang memiliki gaji Rp 3.0000.000 keatas membayar zakat sedangkan dibawah Rp 3.000.000, hanya membayar infaq dan shadaqah ”*

Zakat profesi berdasarkan dari Al-Qur'an dan sunnah, yang kadarnya mengikuti zakat emas. Mereka yang memiliki penghasilan atau gaji langsung dipotong sebanyak 2,5% tiap bulannya, dan inilah yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan pelaturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah No. 9 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat. Dalam penghimpunan dana zakat, berbagai cara telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong antara lain:

a. Sosialisasi

Salah satu tugas penting dari lembaga pengelolaan zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara

---

<sup>3</sup> Humaizah Thido Yanggo, *Masail Fiqiyah Kajian Hukum Islam Kontenporer*, (Bandung: Angakasa, 2005),H.225

terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan penerimaan zakat adalah mengundang *muzzaki* secara langsung untuk membayar zakat ke instansi atau lembaga pemerintah, sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Rejang Lebong. Sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak seperti surat kabar, brosur, dapat juga melalui kutbah jumat.

Seperti dikemukakan oleh Bapak Rasyid selaku pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong yang mengatakan bahwa:

*“Bentuk penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah yang dijalankan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong mengundang muzzaki untuk membayar zakat melalui sosialisasi, kerja sama, dan pemanfaatan rekening bank. Guna untuk meningkatkan pendapatan zakat, dan sosialisasi yang di lakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong kepada masyarakat berupa khutbah setiap hari jumat ataupun memberikan cermah-cermah untuk mrenyadarkan masyarakat akan kewajiban membayar zakat sehingga masyarakat lebih mengetahui dan memahami dengan benar apa itu zakat, kami pernah melakukan sosialisasi secara terus menerus, baik di kantor camat curup tengah maupun di sekolah-sekolah dan alhamdulillah di Kabupaten Rejang Lebong ini tingkat kesadaran masyarakatnya sangat tinggi dan mau membayar*

*zakat ke instansi kami walaupun masih ada juga yang tidak membayar zakat ke BAZNAS.”<sup>4</sup>*

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Rosiana selaku masyarakat Dusun Curup menjelaskan bahwa :

*“ Saya mengetahui dan pernah melihat BAZNAS diwilayah Rejang Lebong dan saya terkadang membayar langsung zakat ke BAZNAS”.*<sup>5</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Nita selaku masyarakat Batu Panco ia menyatakan bahwa :

*“ Saya tau adanya BAZNAS Rejang lebong tapi saya lebih memilih membayar zakat kepada orang berhak menerimanya secara lansung”*<sup>6</sup>

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Edo selaku pengusaha sukses masyarakat Dusun Kepahiang ia menyatakan:

*“ Saya pada awalnya telah mengetahui keberadaan BAZNAS di Kepahiang dan saya sudah membayar zakat langsung ke BAZNAS”.*<sup>7</sup>

#### b. Kerja sama

Dalam meningkatkan penerimaan zakat pada Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong, juga dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan cara membentuk UPZ di setiap instansi dan masjid-masjid yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, hal ini dilakukan untuk

---

<sup>4</sup>Rasyid Jamak (Ketua BAZNAS Rejang Lebong, *Wawancara*, Tanggal 18 Februari 2020

<sup>5</sup>Evi Susanti, *Wawancara*, Selasa, 03 Maret 2020.

<sup>6</sup>Nita, *Wawancara*, Kamis, 03 Maret 2020.

<sup>7</sup>Edo, *Wawancara*, Jumat 05 Maret 2020.

mempermudahkan kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong dalam mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dari pegawai negeri sipil maupun masyarakat. Penyediaan kotak infaq juga dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong untuk memudahkan kerja dalam mengumpulkan infaq, Bapak Sukemi mengemukakan bahwa:

*“Kami menyediakan kotak infaq di toko-toko di kantor dan di warung makan, kami membentuk unit UPZ di instansi dan pemerintah dan beberapa masjid di Kabupaten Rejang Lebong ini kami lakukan untuk meningkatkan jumlah dana zakat dan mempermudah masyarakat untuk membyar infaq dan shadaqah dan kami juga sudah bekerja sama kepada pemerintah dalam pemotongan zakat pada masyarakat yang sudah PNS.”<sup>8</sup>*

Keterangan diatas dibenarkan Bapak Ponidi selaku masyarakat Curup

*“ya saya mengetahui adanya BAZNAS di Rejang Lebong, dan saya sebagai PNS di Rejang Lebong setiap penerimaan gaji sudah dipotong langsung 2.5% dari gaji kami”<sup>9</sup>*

#### c. Pemanfaatan rekening bank

Untuk memudahkan muzzaki atau para UPZ untuk menyetorkan para zakatnya ke Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong, apabila tidak sempat datang ke kantor Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong. *Muzzaki* atau UPZ yang menyetorkan zakatnya melalui rekening bank juga harus melakukan pelaporan ke Badan Amil Zakat

---

<sup>8</sup> Sukemi, *Wawancara*, Senin 11 februari 2020

<sup>9</sup> Ponidi, *Wawancara* Kamis 05 Maret 2020.

Nasional Kabupaten Rejang Lebong supaya di data dan sesuai dengan hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong yang disiapkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong adalah:

- 1) Rekening zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong BRI unit Sukowati No rek. 3391-01-01-021721-53-4 Bank Muamalat Cabang Curup No rek. 4320002355
- 2) Rekening infaq dan shadaqah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong BRI unit Sukowati No rek. 3391-01-01-018896-53-6.
- 3) Bank Bengkulu Cabang Curup No Rek. 01-01-00543-6

Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong juga setiap tahunnya mendapatkan pendapatan dana zakat yang meningkat Pada tahun 2017 Rp 2.556.300.169 pada tahun 2018 Rp. 2.331.202.452 pada tahun 2019 2.399.859.246.

2. Pendapatan dana zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang berada di Jl. M. Jun Kelurahan Sejangtung tepatnya berada di samping sekolah, Kabupaten Kepahiang ini terdiri dari berbagai desa, dan kecamatan dan dusun yang mana jumlah dari jiwa di Kabupaten Kepahiang ini adalah 134.938 jiwa.

Pendapatan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang ada *muzzaki* yang menyerahkan zakatnya secara langsung kepada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang, sedangkan khususnya kalangan PNS dapat menyerahkan zakatnya melalui unit pengumpulan zakat (UPZ) yang ada di masing-masing instansi tetapi hanya sedikit yang aktif dan lebih banyak yang pasif, untuk UPZ yang pasif Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang hanya menunggu zakat yang disetor dari *muzzaki*, untuk sistem penjemputan dana sudah mulai dilakukan tapi sangat jarang *muzzaki* yang meminta untuk menjemput zakatnya. Hal ini dikarenakan belum adanya keputusan pemerintah untuk hal itu, sehingga menjadikan gerak pengurus Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang menjadi terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Selamet selaku ketua II Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang yang mengatakan :

*“Pendapatan dana zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang yang kami peroleh hanya dari unit pengumpulan zakat (UPZ) disetiap instansi masing-masing namun lembag UPZ masih pasif dalam mengumpulkan dana zakat ada juga beberapa muzzaki yang mengantarkan zakatnya langsung ke Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang, tetapi untuk sistem penjemputan dana sudah mulai kami lakukan tapi sangat jarang muzzaki yang meminta kami untuk menjemput zakatnya, dan sudah mengajukan kepada Bupati Kepahiang tentang pemotongan gaji PNS tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah karena sebenarnya pendapatan yang paling besar dari pegawai negeri sipil*

*(PNS), dan sangat disayangkan sekali masyarakat Kepahiang ini tingkat kesadarannya masih lemah atau kurang untuk membayar zakat ke Amil Zakat (BAZNAS) yang disebabkan beberapa faktor yakni kurangnya pengetahuan tentang zakat terutama tentang zakat mall dan masih banyak masyarakat membayar zakatnya kepada saudara dan tetangganya ”<sup>10</sup>*

Masyarakat Desa Embong Sido Kabupaten Kepahiang melihat dan mengetahui BAZNAS di wilayah Kabupaten Kepahiang hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Evi Susanti selaku masyarakat Desa Embong Sido menjelaskan bahwa :

*“Saya mengetahui dan pernah melihat BAZNAS di wilayah Kepahiang tapi saya merasa lebih baik membayar zakat kepada saudara sendiri yang pantas menerima zakat tersebut ”.<sup>11</sup>*

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Ajis selaku masyarakat Batu Bandung ia menyatakan bahwa :

*“ Saya belum pernah melihat BAZNAS yang ada di Kepahiang dan saya hanya membayar zakat itu kepada orang yang membutuhkan karena itu sudah tradisi dari keluarga kami, saya kurang memahami tentang zakat yang sebenarnya ”<sup>12</sup>*

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Mustar selaku pengusaha sukses masyarakat dusun Kepahiang ia menyatakan :

*“ Saya pada awalnya telah mengetahui keberadaan BAZNAS di Kepahiang dan saya sudah membayar zakat langsung ke BAZNAS”.<sup>13</sup>*

---

<sup>10</sup>Selamet, *Wawancara*, 20 Februari 2020

<sup>11</sup> Evi Susanti, *Wawancara*, Selasa, 03 Maret 2020

<sup>12</sup> Ajis, *Wawancara*, 03 Maret 2020

<sup>13</sup> Mustar, *Wawancara*, Rabu 04 Maret 2020

Selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh Ibu Reni selaku masyarakat Westkus ia memberikan tanggapan bahwa :

*“ Saya tahu BAZNAS di Kepahiang dan terkadang saya membayar zakat kepada masyarakat langsung dan terkadang kepada BAZNAS tapi hanya membayar zakat fitrah saja saya kurang mengetahui tentang zakat mall atau yang lainnya,”*<sup>14</sup>

Adapun pendapatan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang tidak berasal dari dana zakat infaq dan shadaqah juga. Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang juga mendapatkan zakat dari PNS dan Non PNS dengan cara sosialisasi dan membentuk unit pengelolaan zakat (UPZ) disetiap instansi masing-masing, walaupun berbagai upaya yang telah di lakukan tapi belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk berzakat, dan seharusnya pegawai negeri sipil sudah dikatakan golongan orang yang mampu dan sudah mencapai *nishab* dan *haulnya*.

Perkembangan pendapatan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan perolehan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang pada tahun 2017 Rp.284.645.158 pada tahun 2018 Rp. 296.932.752 dan pada tahun 2019 Rp. 343.649.081

Pendapatan dana zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang walaupun mengalami peningkatan setiap tahunnya, tapi ini

---

<sup>14</sup> Reni, *Wawancara*, Rabu 04 Maret 2020, pkl. 14.23 WIB

belum dapat dikatakan optimal, karena berdasarkan teman-teman di lapangan, bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat kalangan Non PNS dalam membayarkan zakatnya dan masih ada instansi-instansi yang tidak aktif membayar zakatnya

Berkaitan dengan hal ini, Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang perlu terus melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan dinas dan instansi maupun masyarakat awam yang sudah bisa digolongkan pada masyarakat mampu, agar dapat menjadi muzzaki yang lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan bisa menolong umat muslim yang lainnya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan terjadinya perbedaan pendapatan hasil dana zakat disebabkan beberapa faktor yakni jumlah penduduk Rejang Lebong lebih banyak dibandingkan Kepahiang, tingkat kesadaran masyarakat Kepahiang yang masih kurang untuk membayar zakat disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat Kepahiang tentang zakat dan masyarakat Kepahiang banyak yang membayar zakat kepada saudarnya ataupun tetangganya, pendapatan dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong UPZ dilakukan secara aktif, dengan cara para amil mendatangi *muzzaki* secara langsung dan ini telah dilakukan sejak lama, dan langsung melakukan sosialisasi, kerjasama dan pemanfaatan rekening agar mendapatkan dana zakat yang besar dan tingkat kesadaran diri masyarakat Rejang Lebong lebih tinggi untuk membayar zakat, pendapatan zakat BAZNAS Kepahiang baru mulai aktif berapa tahun yang lalu, dan masih banyak UPZ yang pasif dibandingkan yang

aktif, dan penjemputan dana zakat baru di lakukan sejak tahun 2019 begitupula dengan pemanfaatan rekening, badan amil zakat nasional Rejang Lebong sudah melakukan kerja sama dengan pemerintah dengan mewajibkan PNS untuk membayr zakat dengan ketentuan 2,5% sedangkan di badan amil zakat nasional Kepahiang belum melakukan kerja sama dengan pemerintah.

#### **B. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dan Kepahiang Dalam Meningkatkan Pendapatan Dana Zakat**

Strategi merupakan cara yang terbaik untuk menggunakan dana, daya, dan tenaga yang tersedia sebagai penuntun dasar tujuan jangka panjang dan tujuan perusahaan serta pemakaian cara-cara bertindak alokasi sumber-sumber yang diperlukan. Strategi juga dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan dan tindak manajerial yang menentukan penetapan misi dan penetapan sasaran organisasi, cengan mengingat kekuatan ekstrenal dan internal , perumusan kebijakan dan strategi untuk mencapai saranan dan memastikan implementasinya secara cepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah. Maka kepercayaan publik menjadi faktor yang sangat penting bagi kelangsungan lembaga tersebut. BAZNAS sebagai suatu lembaga milik pemerintah juga harus diukur sejauh mana kinerja yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Dalam manajemen sektor publik terdapat suatu pengukuran kinerja untuk melihat apakah lembaga itu sudah baik atau

belum. Pengukuran kinerja merupakan alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi suatu kinerja pada sebuah organisasi.

#### 1. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong

Dalam meningkatkan pendapatan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai strategi yang baik dan kinerja yang baik apabila kinerja karyawannya memenuhi beberapa indikator kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Mathis Jackson, yaitu : 1. Kuantitas kerja 2. Kualitas kerja 3. Pemanfaatan waktu 4. Tingkat kehadiran 5. Kerjasama

Berdasarkan tolak ukur seseorang jika dikatakan kinerjanya baik tersebut setidaknya yang harus ada di dalam penerepannya dalam menjalankan pekerjaan, atau harus ada dalam diri seseorang yaitu:

- 1) Indikatornya adalah seseorang itu harus mencapai kuantitas kinerjanya yaitu standar ini dilakukan dengan cara membandingkan antara besarnya volume kerja yang seharusnya (standar kerja norma) dengan kemampuan sebenarnya. Artinya kita memiliki kemampuan dalam mencapai kinerja kita harus lebih ditingkatkan lagi agar bisa sebanding dengan volume pekerjaan yang akan kita kerjakan. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan bapak Sukemi selaku karyawan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang mengatakan

*“ kami sebagai karyawan di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, yang mana kami bekerja supaya mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kami inginkan, yang paling utama yaitu meningkatkan kemampuan kita agar pekerjaan*

*kita sebanding dengan apa yang kita kerjakan supaya kita menjalankan dengan baik, supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal dalam ,meningkatkan pendapatan zakat dan sesuai dengan kita harapkan kita harus siap menjalankan tugas seberat apapun walaupun kemampuan kita biasa saja dengan melakukan sosialisasi, penejmputan dana zakat dan melakukan pemanfaatan rekening ”<sup>15</sup>*

Berdasarkan hasil pemaparan dari Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dapat peneliti menyimpulkan bahwa kita bekerja itu harus meningkatkan kemampuan kita agar bisa siap kapanpun walaupun kita diberikan pekerjaan yang begitu beratnya.

- 2) Indikator yang selanjutnya adalah bahwa dalam bekerja kita harus menerapkan kuantitas kerja yaitu standar ini menenkankan pada mutu kerja yang dihasilkan dibandingkan volume kerja. Artinya kita harus mempunyai kualitas dalam kinerja kita agar mempunyai mutu yang baik dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab terhadap yang membayar zakat dan mempunyai keahlian agar bisa meningkatkan lagi atau memperbanyak *muzzaki* agar membayar zakat agar lebih mendapatkan dana zakat yang lebih banyak. . Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan bapak Sukemi selaku karyawan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang mengatakan

---

<sup>15</sup> Sukemi karyawan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, wawancara, 24 februari 2020

*“ kami selalu memerhatikan kuantitas dari karyawan kami agar mendapatkan kinerja yang bagus sehingga kami bisa mencapai target yang kami ingin untuk lebih mensejahterahkan masyarakat”*

- 3) Indikatornya adalah pemanfaatan waktu yaitu penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Artinya yaitu kinerja Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong harus pencapaian targetnya sesuai yang diharapkan lembaga pengelolaan zakat. . Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan bapak Sukemi selaku karyawan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang mengatakan

*“ kami juga harus bekerja giat agar kami mendapatkan hasil dana zakat yang sudah kami targetkan dengan berbagai cara yang kami lakukan seperti melakukan sosialisasi pemanfaatan rekening dan strategi lainnya”*

- 4) Indikatornya adalah tingkat kehadiran yaitu asumsi yang digunakan dalam standar ini adalah jika kehadiran pegawai di bawah standar kerja yang ditetapkan maka pegawai tersebut tidak akan mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong . Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan bapak Sukemi selaku karyawan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang mengatakan

*“kehadiran pegawai disini sangat kami perhatikan agar bisa mendapatkan kinerja yang optimal kami tidak ini jika ada pegawai yang malas malasan”*

- 5) Indikator kinerja yang terakhir adalah kerjasama adalah keterlibatan seluruh pegawai dalam mencapai target yang ditetapkan akan mempengaruhi keberhasilan bagian yang di awasi. Kerjasama antar pegawai di tingkatkan apabila pimpinan mampu memotivasi pegawai dengan baik. . Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan bapak Sukemi selaku karyawan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang mengatakan

*“ pegawai yang disini selalu saya berharap bisa bekerja sama dengan karyawan lainnya dengan kerjasama yang bagus ini bisa menjadi pemicu agar mendapatkan hasil yang optimal”*

Dari pemaparan diatas peneliti menyimpulkan badan amil zakat nasional Rejang Lebong sangat memerhatikan karyawannya dan juga melakukan sosialisasi, penjemputan dana zakat dan pemanfaatan rekening.

## 2. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang

Badan Amil Zakat Nasional yang di singkat ( BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari 15 orang anggota yakni 8 orang dari unsur masyarakat (ulama, tenaga orofesional dan tokoh masyarakat Islam) dan 7 orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kemetrian/instansi yang

berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seseorang ketua umum dan ketua I dan ketua II masa kerja BAZNAS di jabat 5 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali jabatan.<sup>16</sup>

Adapun strategi Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang sebagai berikut:

1) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan kewajiban berzakat bagi orang-orang yang telah wajib untuk menzakati hartanya. Dalam kegiatan ini pihak Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang berusaha untuk memberikan pemahaman pemahaman baik secara langsung maupun tidak. Tanpa ada sosialisasi maka para muzaki tidak akan paham bahwasanya mereka telah wajib untuk mengeluarkan zakat.

Wawancara sebelum melakukan sosialisasi dengan ketua BAZNAS Kepahiang dia mengatakan

*“hampir merata masyarakat Kepahiang belum mengetahui secara menyeluruh mengenai zakat, baik itu pemahaman mekanisme dan cara membayarnya, mereka hanya memberikan kepada fakir miskin saja yang berada di lingkungannya dan ada juga para wajib zakat memberikannya ke bukan yang berhak bahkan transfet ke kampungnya.”<sup>17</sup>*

Maka dari itu sosialisasi adalah cara yang paling tepat untuk memberikan pemahaman terhadap wajib zakat. Berdasarkan wawancara

---

<sup>16</sup> Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia Ed, 1*,(Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 56

<sup>17</sup> Nurdin , Wawancara 24 Februari 2020

dengan ketua Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kepahiang menuturkan:

“Saya beserta anggota melakukan sosialisasi terus menerus melakukan sosialisasi terus menerus sekitar satu bulan atau pun setiap ceramah, khutbah jumat, menyebarkan surat kabar tapi sayang masyarakat Kepahiang ini lebih memilih memberikan langsung zakatnya kepada kerabat atau memeberikan kepada orang yang tidak mampu”<sup>18</sup>

2) Pembayaran melalui rekening

Untuk mempermudah wajib zakat membayarkan zakatnya ke Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang maka dalam konteks ini pihak Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang membuat rekening untuk mempermudah para muzzaki

a) No Rek Bank Bengkulu :201-.02.01.02.54-1

b) No Rek Bank Muamalat 4320006312

c) Layanan jemput zakat hub : Umar 085275165404

3) Sumber daya manusia Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kepahiang harus berkualitas

Berdasarkan wawancara dengan ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang beliau menyampaikan

*“untuk bisa mengelola dana zakat secara maksimal para amil zakat ini harus bersifat memiliki sifat yang tanggung jawab, harus bisa menjelaskan ukuran hasil kerja, dan juga saya garus menetapkan*

---

<sup>18</sup> Selamat, wawancara, 24 februari 2020

*para amil sesuai dengan kompetensinya suoaya tidak jadi timpang tindih*<sup>19</sup>

Berdasarkan wawancara di atas penulis bisa menganalisis sebagai berikut:

- a) Sifat tanggung jawab maksudnya harus jelas siapa yang bertanggung jawab atas segala sesuatu tugas
- b) Memiliki pengetahuan yang luas tentang zakat
- c) Harus sesuai dengan kompetensinya yaitu dalam melaksanakan pekerjaannya, pemimpin harus bisa memperkerjakan anggotanya sesuai dengan kemampuan

Dari pemaparan di atas peneliti dapat menyimpulkan strategi BAZNAS Rejang lebong dan BAZNAS Kepahiang dalam meningkatkan pendapatan dana zakatnya semua instansi sama sama melakukan sosialisasi, memerhatikan sumber daya manusia pemanfaatan rekening, penjemputan dana zakat, dan kerja sama yang dilakukan masing-masing instansi.

---

<sup>19</sup> Nurdin, wawancara, 24 februari 2020

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terjadinya perbedaan pendapatan hasil dana zakat Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang disebabkan karena beberapa faktor yakni jumlah penduduk Rejang Lebong lebih banyak di bandingkan Kepahiang, Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong sudah melakukan kerja sama dengan pemerintah dengan mewajibkan PNS untuk membayar zakat dengan ketentuan 2,5%, tingkat kesadaran masyarakat Rejang Lebong lebih tinggi untuk membayar zakat walaupun masih ada masyarakat yang tidak membayar zakat di BAZNAS, UPZ BAZNAS Rejang Lebong sudah dilakukan secara aktif dengan cara para amil mendatangi *muzzaki* secara langsung dan ini telah di lakukan sejak lama, dan langsung melakukan sosialisasi. Kerjasama dan pemanfaatan rekening agar mendapatkan dana zakat yang besar, sedangkan BAZNAS Kepahiang masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat ke BAZNAS Kepahiang, kurangnya pengetahuan tentang zakat, dan masyarakat banyak yang membayar zakat kepada saudaranya ataupun tetangganya, masih banyak UPZ yang pasif dibandingkan yang aktif, penjemputan dana zakat dan pemanfaatan rekening baru di lakukan sejak tahun 2019 begitupula dengan pemanfaatan rekening, Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang belum melakukan kerja sama dengan pemerintah.

2. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang dalam meningkatkan pendapatan dana zakatnya yaitu sama-sama melakukan strategi berupa sosialisasi, memerhatikan sumber daya manusia, pemanfaatan rekening, penjemputan dana zakat, dan kerja sama yang dilakukan masing-masing instansi.

## **B. SARAN**

1. Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang untuk mendapatkan dana zakat yang terus meningkat perlu terus melakukan sosialisasi mengenai kewajiban zakat kepada masyarakat luas, supaya para *muzzaki* tertarik untuk membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
2. Untuk para *muzzaki* juga harus juga seharusnya memiliki kesadaran dalam menunaikan zakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat. Dengan aktifnya membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada di masing-masing kabupaten, maka akan membantu *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhannya.
3. Kepada para *mustahiq* yang telah di percaya dan diberikan dana zakat secara produktif, seharusnya dapat menjalankan amanah yang telah dipercayakan atas sejumlah dana dalam memberdayakan dirinya menjadi produktif, sehingga para *mustahiq* tersebut bisa menjadi *muzzaki* di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Muhamma, <https://rumaysho.com/2470-zakat-harta-karun-dan-barang-tambang.html> diakses 31 mei 2020 pukul 14:17 WIB
- Abduh Muhammad, 2009, *Zakat Tinjauan Fikih Dan Teori Ekonomi Makro Modern*: Fatih Publishing. Jakarta
- Ali, Muhammad Daud, 1995, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia Ed, 1*: Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Amsyari, Fuad, 1990, *Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia*, Bandung Mirzan.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian*: Rineka Cipta. Jakarta
- Arsanti, Budi, 2007 “*Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah. (LAZIS)Muh.ammadiyah. Kabupaten GunungKidul.*”Skripsi. Jurusan Manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Ash-Shiddieqy M. Hasbi, 2009, *Pedoman Zakat*: Pustaka Rizki Putra. Semarang
- Asnaini, 2008, *Zakat Produkif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta
- BAZNAS, *Rencana Kebijakan Program Pendistribusian* ; 2018, Lihat brosur ayo salurkan zakat infaq dan shadaqah anda, badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang
- Darajat, Zakiah, 1996, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*: Ruham. Jakarta
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*: Penerbit Diponegoro. Bandung
- Didin, Hafidhuddin, 2008, *The Power Of Zakat*, Malang.
- Fakhrudin, 2008, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: Sukses Ofdset.
- Hadari Nawai, 2000, *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan Dengan Ilustrasi di Bidang pendidikan*, Yogyakarta: Gajah Mda Universitas Press; 2000.
- Hadi, Sutrisno, 1997, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah. Mada Press,1997.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*: Gema Insani. Jakarta
- Hamid, Abdul, 2011, *Fikih Ibadah*: Lp2 STAIN Curup. Curup
- Hamid, Abdul. 2012. *Fikih Zakat*; Lp2 Stain Curup. Curup

- Hamid, Abdullah, 2011, *Fikih Zakat*: Lembaga Penerbit dan Percetakan (LP2) STAIN Curup. Rejang Lebong
- Hasan, M. Ali, 2003, *Masail Fiqiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*: raja Grafindo Persada. Jakarta
- Hasan, M. Ali, 2006, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Dindonesia*: Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Humaizah Thido Yanggo, 2005, *Masail Fiqiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*: Angkasa. Bandung
- Iskandar, 2010, *Metodologi Penelitian dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*: Gaung Persada Press. Jakarta
- Jauch, Lawrence R. dan Glueck, William F, 1998, *Manajemen Strategis dan kebijakan perusahaan*: Erlangga. Jakarta
- Khasana, Umrotul, 2010, *Manajemen Zakat Modern*: UIN-Maliki Press. Malang
- Kusnanda, Viva Budy, *Http://Datanoks.Katadata.Co.Id*, (Di Akses 5 Oktober 2019), Pukul 19;38
- Laporan tahunan badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang tahun 2004.
- Muiz, Abdul Bin Nur Arief Hiadayat, 2011, *Kesalahan dalam Berzakat & Bersedekah, Basmlah*, Jakarta Timur.
- Nasution, 2009, *Metode Research*: Bumi Aksara. Jakarta
- Nurdin, wawancara, 24 februari 2020
- Purbasari, Inda, Tt, *Pengelollan Zakat Dan Badan Amil Zakat*, Skripsi Fakultas H.ukum Trunojoyo Bangkalan, Bangkalan Jawa Timur.
- Rachadi, Abdurrahman, Firman, Ab bas, Zaenab, 2005: Pustaka Adina. Jakarta
- Rasyid Jamak, Ketua BAZNAS Rejang Lebong, Wawancara, Tanggal 18 Februari 2020
- Sarnubi, Sukarman, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*: LP2 Stain Curup. Curup
- Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang
- Selamet, Wawancara, 20 Februari 2020
- Soemitra, Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*: Kencana Prenadamedia Group 2009. Jakarta

- Sudirman, 2007, *zakat dalam pusaran arus modernitas*: UIN Malang Press. Malang
- Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*: Alfabeta. Bandung
- Sukemi karyawan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, *wawancara*, 24 februari 2020
- Syahatah, H.usein, 2005, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Terj. Mujahidin Muh. Yan, Jakarta.
- Ulfa, Tt. *Azzahra Al-qur'an Dan Terjemahannya*: Syamsil al-Qur'an. Bogor
- Umar, Huseuin, 2008, *Strategic Management in Action*: Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Pengelolaan Zakat*, No 23 Tahun 2011.
- Wawancara, Ajis, Selasa, 03 Maret 2020
- Wawancara, Edo, jumat 05 Maret 2020
- Wawancara, Evi Susanti, Selasa, 03 Maret 2020
- Wawancara, Evi Susanti, Selasa, 03 Maret 2020
- Wawancara, Mustar, Rabu 04 Maret 2020
- Wawancara, Nita, Kamis, 03 Maret 2020
- Wawancara, Ponidi, Kamis 05 Maret 2020
- Wawancara, Reni, Rabu 04 Maret 2020
- Yanggo, Huzaimah Tahido, 2005, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*; Angkasa. Bandung